

Raih ketenangan di masa depan
dengan perencanaan yang tepat

BUILDERInvestor Account Max

Asuransi Jiwa dikaitkan dengan Investasi
yang memberikan perlindungan terhadap
risiko meninggal dunia sampai 99 tahun
dan kondisi kritis sampai dengan 85 tahun.

Asuransi Jiwa disertai Investasi



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas BUILDERInvestor Account Max

Masa depan Anda ditentukan oleh impian Anda, untuk diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Anda ingin memastikan bahwa impian ini dapat tercapai, misalnya membeli rumah yang sesuai untuk keluarga atau mendaftarkan anak Anda di perguruan tinggi luar negeri. Produk dari PT Prudential Life Assurance yang menggabungkan elemen perlindungan asuransi jiwa dan investasi dalam satu program, dirancang khusus untuk memberikan kemudahan serta melindungi impian Anda di masa depan.

Apa itu BUILDERInvestor Account Max ?

Produk asuransi jiwa terkait investasi (*unit link*) yang dibayarkan sekaligus di awal dan memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan dana investasi pilihan Nasabah. Produk ini juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan di setiap tahapan kehidupan Anda.

Keistimewaan BUILDERInvestor Account Max

1. Manfaat Uang Pertanggungans atas kematian sampai dengan usia 99 tahun, manfaat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan sampai dengan usia 70 tahun dan manfaat kondisi kritis* sampai dengan usia 85 tahun**.
2. Alokasi investasi di tahun pertama dan seterusnya sebesar 100%**. Berlaku untuk Premi Dasar dan Premi (*Top-up*) Tunggal.
3. Fasilitas pengalihan dana (*Fund Switching*)**.

4. Informasi perkembangan Harga Unit (*unit price*) setiap hari di media cetak, *Customer Care Prudential* dan *website* resmi Prudential Indonesia, www.prudential.co.id.
5. Laporan Perkembangan Dana yang dikirimkan kepada Nasabah secara periodik.
6. Fleksibilitas menentukan pilihan investasi dari dana investasi yang tersedia, sesuai dengan dana investasi yang dipilih nasabah**.

* Tabel kondisi kritis dapat dilihat dalam buku Polis.

** Mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.

Kepesertaan BUILDERInvestor Account Max

Pemegang Polis:

Individu atau Badan usaha*

* Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Usia masuk Tertanggung untuk Pemegang Polis Individu:

1-70 tahun (usia ulang tahun berikutnya).

Usia masuk Tertanggung untuk Pemegang Polis Badan Usaha:

16-70 tahun (usia ulang tahun berikutnya)

Usia Masuk Pemegang Polis Individu:

Nasabah UOB berusia minimal 21 tahun (usia sebenarnya) atau minimum 18 tahun (usia sebenarnya) apabila sudah menikah.

Pemegang Polis Badan Usaha:

Pemegang Polis dapat berupa suatu lembaga yang terdaftar, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, CV, Firma, dan perkumpulan/kongregasi.

Kepesertaan **BUILDER**Investor Account Max dapat dilakukan dengan 2 cara*:

Guaranteed Issuance Offer (GIO)

Kepesertaan dijamin dengan memberikan pernyataan kesehatan sesuai dengan usia masuk.

Full Underwriting

Kepesertaan dengan menjawab pertanyaan yang lebih terperinci sehubungan dengan kesehatan dan hobi.

* Rincian kepesertaan dapat dilihat di sisipan

Manfaat **BUILDER**Investor Account Max

Manfaat Utama

1. **Perlindungan Jiwa***, Memberikan perlindungan asuransi jiwa apabila meninggal dunia karena sebab apapun sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai (jika ada) hingga usia 99 tahun**.
2. **Tambahan Perlindungan Kecelakaan***, Memberikan tambahan perlindungan asuransi jiwa apabila meninggal dunia karena Kecelakaan sebesar 100% Uang Pertanggungan hingga usia 70 tahun**.
3. **Perlindungan terhadap Kondisi Kritis***, Memberikan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu dari 34 kondisi kritis*** hingga usia 85 tahun.

Pembayaran Manfaat Asuransi terkait Kondisi Kritis akan mengurangi Manfaat Asuransi Meninggal Dunia.

- * Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis. Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada Ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.
- ** Besarnya Uang Pertanggungan mengikuti Tabel Uang Pertanggungan.
- *** Tabel Kondisi Kritis dapat dilihat di dalam Polis.

Biaya-biaya

1. Tidak ada biaya akuisisi sejak awal pertanggungan.
2. Biaya asuransi dibebankan dengan memotong unit dari saldo unit Anda, di mana besarnya ditentukan berdasarkan riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok Tertanggung dan besarnya Uang Pertanggungan.
3. Biaya administrasi dibebankan dengan memotong unit dari saldo unit Anda sebesar Rp10.000,-/USD 5,- per bulan. Perubahan biaya admin bisa saja terjadi dan merupakan keputusan Prudential Indonesia.
4. Bebas biaya pengalihan dana investasi (*switching*) untuk 5 switching per tahun. Switching berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,-/USD 15,- per transaksi.
5. Biaya pengelolaan investasi tergantung dari jenis dana investasi yang dipilih.
6. Untuk setiap Penarikan atau Penebusan Polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan Nilai Tunai terhadap Total Premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap

Biaya-biaya

perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

7. Premi asuransi dan produk ini sudah termasuk komisi Bank dan komisi pemasaran lainnya.
8. Penarikan sebagian dana/penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja. Penarikan sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan selama 4 tahun investasi pertama dikenakan biaya. Minimal penarikan sebagian adalah sebesar Rp1.000.000/USD 100,- dan minimal saldo investasi atas polis Anda setelah penarikan adalah Rp12.000.000,-/USD 1.500,-.

Unit yang ditarik pada Tahun Investasi ke	Biaya Penarikan/Penebusan (dihitung dari Nilai Investasi yang ditarik) Rupiah	Biaya Penarikan/Penebusan (dihitung dari Nilai Investasi yang ditarik) USD
1	5%	7%
2	4%	6%
3	3%	5%
4	2%	4%
5+	0%	0%

Biaya penarikan/penebusan akan dikenakan dari jumlah yang ditarik selama 4 tahun investasi pertama berdasarkan *FIFO (First In First Out)* berdasarkan tahun investasi.

Mata Uang

Tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

Premi

- Premi Tunggal dengan minimum premi sebagaimana tercantum dalam tabel premi.
- Minimum Premi *Top-up* Tunggal selanjutnya adalah Rp 5.000.000,-/USD 500,-.

Tabel Premi (IDR)

Plan	Premi Tunggal
1*	Rp 12 juta
2	Rp 40 juta
3	> Rp 40 juta - 80 juta
4	> Rp 80 juta - 120 juta
5	> Rp 120 juta - Rp 160 juta

* Penempatan premi awal, minimum sebesar Rp 40 juta (Premi Tunggal ditambah dengan Premi *Top-Up* Tunggal pada saat pengajuan, tergantung pada minimum Premi Tunggal).

Tabel Premi (USD)

Plan	Premi Tunggal
1*	USD 1.200
2*	USD 4.000
3*	> USD 4.000 - USD 8.000
4*	> USD 8.000 - USD 10.000
5	> USD 10.000 - USD 16.000

* Penempatan premi awal, minimum sebesar USD 10.000 (Premi Tunggal ditambah dengan Premi *Top-Up* Tunggal pada saat pengajuan, tergantung pada minimum Premi Tunggal).

Tabel Uang Pertanggungan (dalam Rupiah/US Dollar)


Manfaat Asuransi	Plan 1*	Plan 2*	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	Rp 15Juta/ USD 1.500	Rp 50 Juta/ USD 5.000	Rp100 Juta/ USD 10.000	Rp 150 Juta/ USD 12.500	Rp 200 Juta/ USD 20.000
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	Rp 30 Juta/ USD 3.000	Rp 100 Juta/ USD 10.000	Rp 150 Juta/ USD 20.000	Rp 200 Juta/ USD 25.000	Rp 250 Juta/ USD 40.000
Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum atau pada usia 99 tahun	Rp 15Juta/ USD 1.500	Rp 50 Juta/ USD 5.000	Rp 100 Juta/ USD 10.000	Rp 150 Juta/ USD 12.500	Rp 200 Juta/ USD 20.000
Terdiagnosis salah satu dari 34 Kondisi Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun	Rp 15 Juta/ USD 1.500	Rp 50 Juta/ USD 5.000	Rp 50 Juta/ USD 5.000	Rp 50 Juta/ USD 5.000	Rp 50 Juta/ USD 5.000

* Plan 1 & 2 tidak tersedia untuk Tertanggung dengan usia masuk 1-60 tahun (ulang tahun berikutnya).

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik);
2. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal;
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;

- 
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 6. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
 7. Surat kuasa dan fotokopi KTP/bukti kenal diri apabila pihak berwenang yang ditunjuk oleh Pemegang Polis berbeda dengan pihak berwenang sebagaimana tercantum dalam SPAJ (dalam hal Pemegang Polis merupakan Badan);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 9. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);
 10. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya (dalam hal Pemegang Polis merupakan Badan);
 11. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
 12. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik), apabila pengajuan permohonan/klaim Manfaat Asuransi mengakibatkan Polis berakhir;
2. Formulir Klaim Kondisi Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap;

3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung;
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
7. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau menderita Kondisi Kritis, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau diagnosis Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung pertama kali ditegakkan. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Risiko Investasi

1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Pilihan Dana Investasi

Dana Investasi	Profil Risiko	Biaya Pengelolaan Investasi (Per Tahun)*
PRULink Rupiah Cash Fund	Investasi pasar uang, risiko rendah	0,75%
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	Investasi obligasi, risiko sedang	1,00%
PRULink US Dollar Fixed Income Fund	Investasi obligasi, risiko sedang	1,00%
PRULink Rupiah Managed Fund	Investasi campuran, risiko sedang-tinggi	1,50%
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	Investasi campuran, risiko sedang-tinggi	1,50%
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	Investasi saham, risiko tinggi	2,00%
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	Investasi saham, risiko tinggi	2,00%
PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund ¹⁾	Investasi saham, risiko tinggi	Maksimum 2,50%
PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund ¹⁾	Investasi saham, risiko tinggi	Maksimum 2,50%
PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund ^{1) 2)}	Investasi saham, risiko tinggi	Maksimum 2,50%

Catatan:

- * Biaya ini langsung direfleksikan dalam harga unit dari Dana Investasi PRULink yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
- * Pemilihan dana investasi sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.
- ¹⁾ Jenis dana investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang Polis, dapat tidak menerima permohonan *Top-up* dan/atau *Switching* dan/atau *Redirection* demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ²⁾ Pada PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund, terdapat tambahan biaya pengelolaan instrument efek luar negeri di luar Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang tercantum pada Polis. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada *Fund Fact Sheet*.

Strategi Investasi PRULink Rupiah Cash Fund (RCF)



91% Kas & Deposito
dan **9%** Obligasi


(data alokasi aset strategis
per Desember 2020)

Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah, pada obligasi jangka pendek dan instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi rendah.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2020 (data per 31 Desember 2020)

DANA INVESTASI	5 tahun	Sejak Diluncurkan	Tanggal Diluncurkan	YTD
PRULink Rupiah Cash Fund (RCF)	5,20	6,89%	25 April 2000	4,17%

Pertumbuhan Harga Unit RCF (dalam Rupiah)



Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Fixed Income Fund (RFF)



92% Obligasi Pemerintah,
3% Obligasi Korporasi dan
5% Kas & Deposito


(data alokasi aset strategis per Desember 2020)

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen pendapatan tetap lainnya di pasar modal. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2020 (data per 31 Desember 2020)

DANA INVESTASI	5 tahun	Sejak Diluncurkan	Tanggal Diluncurkan	YTD
PRULink Rupiah Fixed Income Fund (RFF)	9,11%	9,73%	25 April 2000	12,22%

Pertumbuhan Harga Unit RFF (dalam Rupiah)




Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink US Dollar Fixed Income Fund (DFF)



77% Obligasi Pemerintah,
18% Obligasi Korporasi,
5% Kas & Deposito


(data alokasi aset strategis
per Desember 2020)

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang US Dollar Amerika pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen pendapatan tetap lainnya di pasar modal. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2020 (data per 31 Desember 2020)

DANA INVESTASI	5 tahun	Sejak Diluncurkan	Tanggal Diluncurkan	YTD
PRULink US Dollar Fixed Income Fund (DFF)	7,26%	6,46%	5 April 1999	7,67%


Pertumbuhan Harga Unit DFF (dalam Rupiah)



Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi PRULink Rupiah Managed Fund (RMF)



61% Obligasi
34% Saham
5% Kas & Deposito dan


(data alokasi aset strategis per Desember 2020)

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang. **PRULink** Rupiah Managed Fund memiliki porsi Instrumen Obligasi yang dominan dibandingkan saham. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang-tinggi.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2020 (data per 31 Desember 2020)

DANA INVESTASI	5 tahun	Sejak Diluncurkan	Tanggal Diluncurkan	YTD
PRULink Rupiah Managed Fund (RMF)	7,11%	11,38%	5 April 1999	6,57%


Pertumbuhan Harga Unit RMF (dalam Rupiah)



Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi PRULink Rupiah Managed Fund Plus (RMP)



32% Obligasi
64% Saham dan
Kas & Deposito
4% Kas & Deposito


(data alokasi aset strategis
per Desember 2020)

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang. **PRULink Managed Fund Plus** memiliki porsi saham yang dominan dibandingkan Obligasi. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang-tinggi.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2020 (data per 31 Desember 2020)

DANA INVESTASI	5 tahun	Sejak Diluncurkan	Tanggal Diluncurkan	YTD
PRULink Rupiah Managed Fund Plus (RMP)	5,60%	9,71%	15 Sept 2008	1,18%

Pertumbuhan Harga Unit RMP (dalam Rupiah)



Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi PRULink Rupiah Equity Fund Plus (REP)



97% Saham,
3% Kas & Deposito

(data alokasi aset strategis
per Desember 2020)

Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi dalam portofolio yang dikelola secara fleksibel dan dinamis atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dana Investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2020 (data per 31 Desember 2020)

DANA INVESTASI	5 tahun	Sejak Diluncurkan	Tanggal Diluncurkan	YTD
PRULink Rupiah Equity Fund Plus (REP)	1,77%	1,42%	8 April 2014	-10,45%

Pertumbuhan Harga Unit REP (dalam Rupiah)



Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)




98% Saham
2% Kas & Deposito

(data alokasi aset strategis per Desember 2020)

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait. Dana Investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi.


Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2020 (data per 31 Desember 2020)

DANA INVESTASI	5 tahun	Sejak Diluncurkan	Tanggal Diluncurkan	YTD
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)	3,61%	2,12%	22 Juni 2015	-6,44%



Strategi Investasi

PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund



96% Saham
4% Kas & Deposito

(data alokasi aset strategis per Desember 2020)

Dana Investasi yang bertujuan untuk memberikan total pengembalian investasi jangka panjang yang sejalan dengan pasar saham global dengan berinvestasi terutama, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dana Investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2020 (data per 31 Desember 2020)

DANA INVESTASI	5 tahun	Sejak Diluncurkan	Tanggal Diluncurkan	YTD
PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund (RGLV)	N/A	5,16%	16 Juli 2018	5,07%

Pertumbuhan Harga Unit RGLV (dalam Rupiah)



Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund



96% Saham
4% Kas & Deposito


(data alokasi aset strategis
per Desember 2020)

Dana Investasi yang bertujuan untuk memberikan total pengembalian investasi jangka panjang yang sejalan dengan pasar saham global dengan berinvestasi terutama, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dana Investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2020 (data per 31 Desember 2020)

DANA INVESTASI	5 tahun	Sejak Diluncurkan	Tanggal Diluncurkan	YTD
PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund (DGLV)	N/A	6,82%	6 Feb 2018	4,86%

Pertumbuhan Harga Unit DGLV (dalam US Dollar)



Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund



80-100% reksa dana, saham, dan
0-20% kas, deposito dan/atau
instrumen pasar uang
termasuk reksa dana pasar uang

Dana investasi dalam mata uang US Dollar yang bertujuan mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang yang sejalan dengan pasar saham global yang berkonsentrasi pada sektor teknologi dengan berinvestasi terutama, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pada PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund, terdapat tambahan biaya pengelolaan instrument efek luar negeri di luar Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang tercantum pada Polis.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada *Fund Fact Sheet*.

Informasi Lainnya

- Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja, dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing alokasi dana investasi yang dipilih*.
- Masa mempelajari Polis (*free look*): 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila pemegang polis membatalkan Polis selama masa mempelajari polis maka pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada penanggung dengan cara mengembalikan dokumen polis atau Ringkasan Polis dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggung, termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

* Mengikuti syarat dan ketentuan dalam Polis

Pengecualian

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi, maka dapat menyebabkan polis batal dan manfaat asuransi tidak dibayarkan. Asuransi Dasar **BUILDER**Investor Account Max tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku; atau
2. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
5. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya yaitu segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/ pengobatan/ saran/ konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggung; atau
6. Penyakit khusus di bawah ini yang terjadi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggung:
 - adanya *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung;
 - kanker atau tumor;
 - diabetes;
 - hipertensi;
 - infeksi usus;
 - penyakit jantung atau gangguan peredaran darah;
 - kecanduan alkohol;

- mental atau gangguan kejiwaan;
- saraf atau penyakit otak;
- gangguan paru-paru;
- ginjal atau hati atau darah;
- semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran atau komplikasi;
- stroke dan penyakit pembuluh darah otak;
- overdosis obat-obatan atau narkotika; dan
- tuberkulosis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Kondisi Kritis disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Penanggung.

Asuransi tidak berlaku untuk Tertanggung yang menderita Kondisi Kritis disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungangan;
- b. Kondisi Kritis baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungangan;
- c. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak kriteria atas klaim Kondisi Kritis terpenuhi;
- d. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
 - cacat bawaan;
 - percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras;
 - tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan

perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;

- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara, kecuali sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Penanggung;
- perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter);
- kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah yang sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Apabila Tertanggung mengalami Kondisi Kritis sebagaimana hal-hal yang dimaksud di atas maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi atau untuk melakukan pembayaran apa pun.

Performa PRULink

Dana Investasi	5 tahun
PRULink Rupiah Cash Fund	5,20%
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	9,11%
PRULink US Dollar Fixed Income Fund	7,26%
PRULink Rupiah Managed Fund	7,11%
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	5,60%
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	1,77%
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	3,61%
PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund	N/A
PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund	N/A
PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund	N/A

Catatan:

- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam “Unit” dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit* sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja** (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode Dana Investasi yang dipilih.
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.
- Kinerja investasi diatas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada saat mendatang bisa naik atau turun.
- Laporan posisi investasi akan dikirimkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) setiap tahunnya langsung kepada seluruh Nasabah.

Sejak Diluncurkan	Tanggal diluncurkan	YTD
6,89%	25 April 2000	4,17%
9,73%	25 April 2000	12,22%
6,46%	5 April 1999	7,67%
11,38%	5 April 1999	6,57%
9,71%	15 September 2008	1,18%
1,42%	8 April 2014	-10,45%
2,12%	22 Juni 2015	-6,44%
5,16%	16 Juli 2018	5,07%
6,82%	6 Februari 2018	4,86%
N/A	N/A	N/A

(*) Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu.

(**) Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.

Ilustrasi Manfaat

Ilustrasi Manfaat* (nilai tunai 20 tahun pertama)


Ibu Dewi calon Tertanggung berusia 35 tahun. Memilih produk **BUILDER** Investor Account Max dengan Premi Dasar Rp 100 juta (plan 4), Pilihan dana investasi **PRULink** Rupiah Equity Fund *Plus*. Manfaat yang akan diterima Ibu Dewi adalah:

Manfaat Asuransi**	Uang Pertanggungan
Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	150 Juta
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	200 Juta
Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum/pada usia 99 tahun	150 Juta
Terdiagnosis salah satu dari 34 Penyakit Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun	50 Juta

Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi tenaga pemasar Bank atau *Financial Service Consultant*.

Untuk pengajuan klaim asuransi, silakan menghubungi Prudential *Customer Line* di 1500085, serta melengkapi formulir klaim dan kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan.

Nilai Tunai dengan asumsi tingkat Investasi rendah (5%), sedang (10%) dan tinggi (15%).



- **Manfaat meninggal dunia:** UP** + Nilai Tunai***
- **Manfaat akhir kontrak:** Nilai Tunai***
- Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku.

- Nilai Tunai dengan asumsi tingkat Investasi Rendah
- Nilai Tunai dengan asumsi tingkat Investasi Sedang
- Nilai Tunai dengan asumsi tingkat Investasi Tinggi

- * Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **BUILDER**Investor Account Max ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- ** Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- *** Kinerja dari **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hongkong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia telah mendirikan Unit Usaha Syariah sejak 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Hingga 31 Desember 2020, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 371 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2020 Prudential Indonesia melayani 2,8 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 243.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sekilas Mengenai Eastspring Investments

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan dana kelolaan sebesar USD248 miliar per 31 Desember 2020 Eastspring Investments adalah bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia.

Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga manajer investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 87.60 Triliun per 31 Desember 2020.

Eastspring Investments Indonesia didukung oleh para professional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi yang berkomitmen penuh menyediakan solusi investasi yang beragam dari berbagai kelas aset meliputi saham, *fixed income*, *global asset allocation*, *infrastructures* dan *alternatives*. Eastspring Investments Indonesia juga mengelola aset produk pension dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential.

Disclaimer

BUILDERInvestor Account Max adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini bukan tabungan atau bukan deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah. PT Bank UOB Indonesia bekerja sama dengan Prudential Indonesia dalam memasarkan produk **BUILDER** Investor Account Max.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus **BUILDER**Investor Account Max. Brosur/ dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **BUILDER**Investor Account Max dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **BUILDER**Investor Account Max wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **BUILDER**Investor Account Max.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar atau *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id